

MELACAK AKAR DEMOKRASI DALAM SISTEM KERAJAAN MUNA MASA LAMPAU

DISCOVERING THE ROOTS OF DEMOCRACY IN THE PAST OF MUNA KINGDOM

Asliah Zainal

Fak. Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga Kota Kendari
Email: liazain03274@gmail.com

Naskah diterima tanggal 4 Mei 2016. Naskah direvisi tanggal 23 Mei 2016. Naskah diterima tanggal 3 Juni 2016.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri akar-akar demokratisasi dalam kerajaan Muna di masa lampau yang dibatasi pada kurun abad ke-16 sampai dengan abad ke-20 M. Dengan perspektif antropologi-historis, studi ini memotret implikasi nilai-nilai demokratisasi di kerajaan Muna pada sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang dipengaruhi secara signifikan oleh nilai-nilai Islam. Nilai-nilai demokratisasi dalam tata kelola pemerintahan dapat ditelusuri pada perangkat-perangkat kerajaan di Muna dibentuk sebagai alat legitimasi sekaligus kontrol bagi sistem pemerintahan, seorang raja tidak harus dari keturunan langsung raja (*kaomu*). Seorang raja bukanlah penguasa absolut, sehingga ia dapat dihukum jika melanggar sumpahnya. Sementara itu, dalam tata kelola kemasyarakatan dapat dirujuk pada sistem pembagian golongan berdasarkan padafungsi dan tanggung jawabnya, pola hidup sang raja mencerminkan filosofi bangunan *kamali* (istana) yang ditempatinya, tanpa perbedaan jenis kelamin dimana setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Dalam konteks sekarang, fakta ini bisa menjadi pelajaran dalam mengatur tata pemerintahan berdasarkan demokrasi yang menjunjung tinggi hak yang sama atas semua rakyat secara adil dan egaliter yang bersumber dari nilai-nilai kultur, sosial, religius masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: demokrasi, kerajaan tradisional, Islam, politik dinasti.

Abstract

*This paper attempted to analyzes the roots of democracy in the kingdom of Muna were limited 16th-20th century AD. By using anthropology-historical perspective, this paper will capture the implications of democracy in the kingdom of Munasignificantly affected by Islamic values in governance and social system. Democratization in governance can be traced on formed Kingdom base on legitimacy as well as political control; there was not automatic king for the descendant (*kaomu*);none an absolute ruler. Meanwhile, in social system it can be referred to division of roles accordance with functions and responsibilities;the pattern of king's lifewas reflected in palace construction (*kamali*);regardless of sex thatpossess the same rights and opportunities. In nowadays context, it could be a lesson to manage governance based on democracy that upholds the right and obligation for all people in justice and egalitarian which was in fact derived from Indonesian culture, social, and religious values.*

Keywords: Democracy, traditional kingdom, Islam, political dynasty.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang saat ini terus mencari pola demokrasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Bicara tentang Indonesia, berarti bicara tentang keanekaragaman suku, bangsa, agama, etnis dan budaya yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, pengembangan sistem perpolitikan

negara ini haruslah melihat secara historis dan faktual apa yang ada di setiap daerah di Indonesia. Fakta yang terjadi di Indonesia mengadopsi begitu saja sistem politik demokrasi yang berasal dari negara Barat. Sistem demokrasi pertama kali lahir di Barat pada awal ke-20 yang menggantikan sistem teokrasi. Pada tahun 1999, tinggal sekitar 20 % negara di dunia yang masih menganut negara teokrasi (Barros, 2002). Kenyataan ini disebabkan

oleh sistem demokrasi telah menyebar hampir ke semua negara, termasuk di Indonesia. Sebagai gambarnya, pada awal abad ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi pada abad ke-20 menurun menjadi 240 buah. Selanjutnya tinggal tersisa 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara yang mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi. Empat negara tersebut adalah Brunei, Oman, Qatar, dan Saudi Arabia.

Kebanyakan negara mentransfer begitu saja sistem politik dari negara lain yang memiliki kultur dan sistem politik yang berbeda dengan kultur dan pemahaman masyarakat setempat, sehingga yang terjadi kemudian adalah kegagalan (Syafie, 2009: 25). Ancaman terhadap ambruknya pilar-pilar negara kesatuan republik Indonesia disinyalir merupakan fakta dari penerapan sistem politik yang tidak sejalan dengan budaya masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Sistem demokrasi yang berasal dari Barat diadopsi begitu saja oleh Indonesia, sementara kultur masyarakat Indonesia dengan karakter yang heterogen baik dalam adat istiadat, golongan, suku, bahasa, dan agama memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara Barat. Otonomi daerah yang diharapkan dapat mengakomodasi sistem kultur dan sosial masyarakat yang berbeda di setiap daerah nyatanya tidak mampu menyelamatkan sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan yang lagi-lagi selalu berkiblat ke demokrasi ala Barat. Akibatnya yang terjadi di Indonesia adalah demokrasi ala Barat yang diinterpretasi secara serampangan atau bahkan membabi buta. Maka, yang terjadi adalah jika bukan demokrasi yang kebablasan atau malah menjadi demokrasi semu yang hanya nampak di permukaan saja, bukan substansi demokrasi yang rohnya adalah rakyat baik sumber, peruntukkan, maupun aktornya.

Indonesia memiliki sistem perpolitikan tersendiri yang sudah diperjuangkan oleh para pendiri republik ini dengan seluruh jiwa raga. Sebuah sistem politik pemerintahan yang bersumber dari nilai-nilai kultur, sosial, religius masyarakat Indonesia yang dicirikan oleh heterogenitas suku, bahasa, budaya, bangsa, agama, golongan, dan adat istiadat. Sistem perpolitikan itu bernama demokrasi Pancasila yang diinspirasi oleh heterogenitas masyarakat Indonesia. Banyak

sistem perpolitikan dan sistem pemerintahan yang mewarnai sistem kekuasaan di nusantara, yang dimulai dari sistem kerajaan Hindu-Budha hingga terbentuknya kerajaan dan kesultanan Islam di nusantara. Sistem feodalisme kerajaan barangkali juga mewariskan pola politik dinasti dan politik familisme pada masyarakat Indonesia. Akan tetapi, beberapa nilai-nilai kerajaan yang sangat luhur mencerminkan bahwa para raja dan penguasa negeri ini memerintah rakyatnya atas dasar demokrasi yang menjunjung tinggi hak yang sama atas semua rakyat secara adil dan egaliter.

Studi ini akan mengkaji sistem kerajaan Muna pada masa lalu yang dibatasi pada abad ke-16 M sebagai awal masuknya Islam di Muna sampai dengan abad ke-20 ketika kerajaan Muna dibubarkan. Paper ini akan mencermati dua hal, yaitu *pertama*, pola pemerintahan kerajaan Muna masa lalu yang menunjukkan nilai-nilai demokrasi dengan pengaruh Islam yang sangat kental; dan *kedua*, implikasi nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan dan tata kelola kemasyarakatan.

Studi ini hendak membuktikan bahwa nilai-nilai demokratis dalam kerajaan Muna bisa dikatakan sebagai demokrasi yang dikonstruksi oleh kerajaan tanpa perlu istana, dan juga demokrasi yang dibentuk oleh pewaris tahta tanpa perlu putra mahkota.

Tinjauan Pustaka

Kekuasaan Lokal-Tradisional; Patrimonialisme atau Demokrasi

Bentuk-bentuk pemerintahan di dunia memiliki variasi yang beragam. Aristoteles dalam bukunya "Politica" mengemukakan bahwa ada tiga bentuk negara yang sempurna, yakni monarkhi yang dipimpin oleh seorang penguasa, aristokrasi oleh sejumlah kecil orang dan politeia yang dipimpin banyak orang (Kusnardi dalam Saraghi, 1997: 17-18; Zaenuddin, 1992: 144). Dalam melaksanakan pemerintahan negara, negara harus menciptakan undang-undang dasar atau konstitusi untuk mengatur dan membatasi tindakan-tindakan pemerintah yang jatuh pada pemerintahan yang tiran. Plato mengemukakan bentuk-bentuk negara atau pemerintahan terdiri atas bentuk pemerintahan aristokrasi, oligarkhi, temokrasi, demokrasi, dan tirani. Sementara itu, Polybios yang terkenal dengan teorinya *Cyclus Theory* merupakan pengembangan lebih lanjut dari

ajaran Aristoteles. Hanya saja, ia mengganti konsep politeia dengan konsep demokrasi.

Konsep sistem pemerintahan demokrasi sering didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Tetapi, pemerintahan demokratis dalam konteks Yunani kuno saat ini sudah ditinggalkan oleh semua negara oleh karena tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara secara langsung dalam urusan-urusan kenegaraan. Maka sistem representasi (perwakilan) rakyat menjadi solusi di tengah perkembangan zaman dan semakin meningkatkan jumlah masyarakat pada suatu negara.

Sistem demokrasi yang dipentaskan di Indonesia terutama pada aras lokal faktanya tak lebih dari demokrasi semu yang ditandai dengan munculnya politik-politik patrimonialisme atau disebut pula dengan politik dinasti. Secara harfiah, politik dinasti adalah strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan yang telah digenggam kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga. Dalam politik dinasti, hanya satu kelompok elit yang menguasai jalannya politik dan pemerintahan. Gejala-gejala tersebutlah yang memunculkan sistem politik patrimonialisme di Indonesia. Djati (2013) menegaskan bahwa budaya politik patrimonialisme merupakan akar terbentuknya dinasti. Budaya politik patrimonialisme sendiri sebenarnya adalah faktor eksternal saja. Hubungan keluarga atau familisme menjadi faktor penting dan internal pada bagaimana keluarga inti mempengaruhi penguasa untuk menjalankan kekuasaan dinasti. Konstelasi internal sesungguhnya memiliki andil besar sebagai faktor kunci yang bisa mengamankan kekuasaan.

Patrimonialisme atau familisme sendiri merupakan hipotesis atas pengaruh keluarga dalam membentuk nilai, moral, maupun orientasi kekuasaan sehingga terjadi model monarki kekuasaan. Dalam kekuasaan kerajaan tradisional, faktor inilah yang disinyalir lebih sering terjadi. Fenomena dinasti politik secara tradisional semakin mapan dalam ranah lokal muncul seiring dengan diberlakukannya pemilu langsung pertama kali di Indonesia pada tahun 2005 maupun implementasi otonomi daerah tahun 2001. Sistem otokrasi yang digantikan dengan sistem demokrasi lewat legalisasi otonomi daerah memunculkan adanya raja-raja kecil di daerah.

Apa yang dipahami tentang demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat” (*Demos-Cratein*) adalah sebagai bentuk pemerintahan yang berasal dari Barat. Di Eropa dan Amerika, sekitar tahun 1760-1800 terjadi penumbangan sistem kekuasaan-pemerintahan seperti monarkhi atau monokrasi, aristokrasi, oligarkhi dan sebagainya, kemudian berubah menjadi sistem kekuasaan yang berasal dari dan kehendak rakyat yang disebut dengan sistem demokrasi (Asba, 2011).

Istilah demokrasi sendiri berasal dari Bahasa Yunani, “*demos*” (rakyat) dan “*kratos*” (kekuasaan). Jadi, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat (Simamora, 2011). Sistem pemerintahan demokratis diterima oleh hampir seluruh dunia karena sistem pemerintahan ini dianggap paling unggul dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya. Negara-negara seperti Turki, Indonesia pasca-Suharto, Mali, Banglades adalah negara-negara yang berupaya menerapkan sistem demokrasi. Konsep demokrasi sesungguhnya telah dikenal sejak abad 5M sebagai respon terhadap kekecewaan yang dialami beberapa kota yang menerapkan sistem monarkhi pada zaman Yunan kuno.

Ciri-ciri demokratis dalam sebuah negara dapat dilihat dalam karakteristik berikut; *pertama*, konsep pembentukan negara yang sangat menentukan kualitas, pola, watak, hubungan yang akan dibangun; *kedua*, dasar kekuasaan negara yang berhubungan dengan legitimasi kekuasaan dan pertanggungjawaban kepada rakyat; *ketiga*, susunan kekuasaan negara yang dilakukan dengan cara distribusi kekuasaan; keempat, kontrol rakyat (Simamora, 2011). Sementara itu, demokrasi membutuhkan kultur politik demokratis, di mana terdapat keyakinan terhadap pluralisme politik. Artinya ada keyakinan bahwa keragaman politik, terutama yang berkaitan dengan politik yang bertumpu pada kekuatan primordial seperti agama, merupakan hal yang pasti. Karena itu, tidak boleh ada kekuatan primordial apapun yang menjadi dominan terhadap kekuatan primordial lain dalam wilayah publik. Pluralisme politik terkait dengan unsur lain, yakni toleransi politik dan saling percaya sesama rakyat (*interpersonal trust*) (Mujani, 2011). Bila kultur ini lemah, maka demokrasi tidak akan dapat berlangsung dengan baik.

Di Indonesia, sistem pemerintahan demokratis mengandung dua ciri sekaligus, yaitu ciri sistem presidensial dan sistem parlementer. Sistem presidensial adalah bentuk pemerintahan yang batas pemisahannya antara legislatif dan eksekutif, yang masing-masing tidak boleh saling menjatuhkan. Presiden adalah eksekutif tunggal yang memegang jabatan selama lima tahun dan dapat diperpanjang kembali, serta para menteri adalah pembantu yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden. Sistem pemerintahan parlementer juga terlihat dalam sistem di Indonesia, di mana MPR merupakan *locus of power* yang memegang supremasi kedaulatan negara tertinggi, seperti halnya parlemendalam sistem parlementer. Kedaulatan negara ada pada rakyat dan dipegang oleh MPR sebagai perwujudan seluruh rakyat.

Sistem pemerintahan demokrasi bukanlah satu-satunya bentuk pemerintahan yang terbaik. Sistem pemerintahan monarkhis, paternalistik atau teokrasi sekalipun dapat saja taat kepada hukum tanpa harus tunduk kepada kaedah-kaedah demokrasi. Akan tetapi, demokrasi yang bukan negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesungguhnya (Suseno, 1997: 58). Maka dari itulah, Aristoteles menegaskan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum (Thaib, 1999: 22).

Demokrasi tanpa hukum tidak akan berjalan dengan baik bahkan bisa saja jatuh pada sistem yang anarkis. Begitu pula sebaliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elastis dan represif (Mahfud, 1999: 1). Sebaik apapun hukum tanpa ditopang oleh demokrasi maka hukum itu akan lumpuh, sebaliknya sebaik apapun suatu sistem yang demokratis jika tidak ditopang oleh hukum maka yang akan timbul adalah kesewenangan. Dengan mengutip Lobkowics, Suseno (1999) menegaskan bahwa demokrasi merupakan cara yang paling aman dalam mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dengan demikian, suatu sistem pemerintahan demokrasi haruslah berdasarkan hukum yang dipegang teguh dan dijalankan tidak hanya oleh rakyat, akan tetapi juga oleh pemerintah.

Konsep demokrasi seungguhnya tidak hanya berasal dari Barat, konsep ini juga bisa ditemukan

dalam sistem kekuasaan tradisional di nusantara yang mewarnai sistem pemerintahan pada masa lalu, salah satunya dalam sistem dan tata kelola pemerintahan kerajaan Muna. Dalam sistem kerajaan Muna, sistem patrimonialisme atau familisme yang menjadi cikal bakal tumbuhnya politik dinasti dan oligarkhi tidak terlalu memberikan pengaruh secara signifikan. Pemilihan dan pengangkatan seorang raja tidak harus berasal dari kaum bangsawan atau keturunannya. Dalam sejarahnya beberapa raja yang memerintah bukan berasal dari pewaris tahta secara langsung dan tak ada pula yang disebut suksesi putra mahkota yang dipersiapkan secara khusus dalam kerajaan. Semua orang yang memenuhi syarat bisa dipilih oleh dewan kerajaan. Karakteristik inilah salah satu penanda sistem demokrasi yang adil dan egaliter dalam kerajaan Muna, disamping beberapa penanda lainnya yang akan dibuktikan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan antropologis-historis dengan tujuan untuk mengkaji sumber-sumber sejarah kerajaan Muna guna menggarisbawahi penanda-penanda demokrasi dalam sistem pemerintahan kerajaan Munapada abad ke-16 ketika Islam pertama kali ke Muna hingga abad ke-20 setelah kerajaan Muna berakhir. Data dikumpulkan dengan cara telaah sumber-sumber tertulis tentang sejarah kerajaan Muna terutama setelah masuknya Islam di Muna, baik yang berasal dari catatan pribadi tokoh adat, buku-buku karangan tokoh adat lokal, baik yang sudah diterbitkan maupun yang masih berupa draft; dan wawancara mendalam serta wawancara biasa terhadap para keturunan langsung raja Muna yang masih menyimpan dengan rapi rekaman sejarah masa lalu. Wawancara juga dilakukan kepada para tokoh adat untuk menemukan akar sejarah dan kultural. Analisis data dilakukan dengan melakukan klasifikasi/kategorisasi data-data domain, menentukan relasi antara satu dengan lainnya, dan melakukan penafsiran atas data-data tersebut untuk mendapatkan kesimpulan yang valid tentang sistem demokratisasi dalam kerajaan Muna pada masa lampau. Data-data tersebut juga dihubungkan dengan nilai-nilai Islam yang sangat kental mewarnai sistem pemerintahan kerajaan Muna di masa lampau. Hingga pada akhirnya akan

didapatkan hasil analisis yang mengarahkan pada penanda-penanda sistem demokratis-Islam pada kerajaan Muna masa lampau.

PEMBAHASAN

Pengaruh Islam dalam Pemerintahan Raja-Raja Muna Abad 16-20 M

Di Muna, para raja memiliki gelar yang bervariasi. Perbedaan gelar tersebut bisa dibedakan dari gelar atau nama yang diberikan sebelum Islam masuk dan setelah Islam masuk ke Muna. Hampir bisa dikatakan bahwa gelar para raja sebelum kedatangan Islam menggunakan gelar *sugi*. Gelar ini dimulai dari Raja Muna ke-2 hingga raja Muna ke-4, Sugi Manuru. Dalam catatan Batoa (1999: 6) berturut-turut raja-raja di Muna yang memerintah sebelum masuknya Islam adalah Raja Muna II Sugi Patola (1467-1477), Raja Muna III Sugi Ambona (1477-1497), Raja Muna IV Sugi Patani (1497-1512), Raja Muna V Sugi La Ende (1512-1527), Raja Muna VI Sugi Manuru (1527-1538).

Sugi dalam bahasa Muna berarti yang berkuasa atau penguasa. Asal makna katanya adalah lurus, kokoh, dan tak tergoyahkan. Sebagai sesuatu yang lurus, kokoh, dan tak tergoyahkan, mereka dianggap tidak punya kekurangan, oleh karenanya mereka diharapkan bisa sempurna dalam menjaga perilaku. Gelar *sugidialogikan* pada kesempurnaan yang lengkap. Pada dirinya terdapat ilmu, kekayaan, kepribadian yang baik, semua dimilikinya. Oleh karena kesempurnaannya, maka tempat para *sugi* tinggal disebut dengan *kamali* yang berarti kesempurnaan. Istilah *sugi* juga dianggap sama dengan arti kata *Omputo*. Di Buton, seorang raja diberi gelar *Oputo* yang berarti Tuhan setelah mereka wafat. Raja atau Sutan di Buton dianggap sebagai perwakilan Tuhan di bumi (Haliadi, 2001: 226). Sebelum istilah *Omputo* dikenal pula gelar *kolaki* yang berarti sesembahan atau raja. Jika di Muna dikenal dengan istilah *kolaki*, maka di Buton dikenal dengan *lakina*. Di muna dengan *kolaki*.

Terkait dengan kerajaan dan kekuasaan mengacu kepada konsep Weber (dalam Johnson, 1994) yang membagi kekuasaan ke dalam tiga tipe, yaitu (a) kekuasaan tradisional, (b) kekuasaan kharismatik, dan (c) kekuasaan legal-rasional. Kekuasaan tradisional yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi masyarakat yang berbentuk kerajaan dimana status dan hak para pemimpin

sangat ditentukan oleh adat kebiasaan. Kekuasaan kharismatik didasarkan pada pengakuan terhadap kualitas istimewa dan kesetiaan kepada individu tertentu serta komunitas bentukannya dan tipe ini dimiliki oleh seseorang karena kharisma kepribadiannya. Kekuasaan legal-rasional, yaitu kekuasaan yang berlandaskan sistem yang berlaku, bahwa semua peraturan ditulis dengan jelas, diundangkan dengan tegas, dan batas wewenang para pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan main.

Dalam kerajaan-kerajaan daerah seperti halnya di Muna, tipe kekuasaan bisa dilekatkan pada kekuasaan tradisional dan tipe kharismatik sekaligus. Di Muna seorang raja menjadi pemimpin pemerintahan sekaligus juga pemegang otoritas spiritual oleh sebab kelebihan yang dimilikinya dibandingkan dengan masyarakat biasa. Dalam kekuasaan tradisional, seorang penguasa memiliki kekuatan energy yang sakti dan keramat (Budiarjo, 1984).

Setelah Islam masuk ke Muna, maka seluruh sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan di Muna dipengaruhi oleh Islam dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini berakibat pula pada pemberian gelar atau nama pada raja-raja penguasa di Muna. Para raja tidak lagi menggunakan gelar *Sugi* sebagaimana awalnya, tetapi beberapa menggunakan gelar *Sangia* dan sebagian raja bergelar *Omputo*. Gelar *Sangia* merupakan sisa-sisa kepercayaan Hindu di Muna yang berasal dari kata *Sang Hyang*, sebuah penyebutan yang ditujukan pada dewa dalam agama Hindu (Haliadi, 2001). Raja Muna ke XII, Laode Ngkadiri bergelar Sangia Kaindea (1626-1667), Raja Muna ke XV, Laode Abdul Rahman bergelar Sangia Latugho (1671-1716), raja Muna ke XXV, Laode Bulae bergelar Sangia Laghada (1830-18610). Gelar *Omputo* mulai melekat pada raja Muna ke XVI, Laode Husein yang bergelar *Omputo Sangia* (1716-1757), raja ke XVIII, Laode Kentu Koda bergelar *Omputo Kantolalo*, raja Muna ke XX, Laode Umara bergelar *Omputo Nigege*, raja Muna ke XXII, Laode Sumaili yang bergelar *Omputo Nisomba*. Raja terakhir memerintah di Muna adalah Laode Pandu yang memerintah tahun 1947-1960.

Ompu berarti orang yang patut disembah. Yang dimaksudkan dengan disembah dalam hal ini bukanlah orangnya tetapi perilakunya. Hal ini untuk membedakan penyebutan *Ompu*

yang juga bisa ditunjukkan pada Allah SWT. Kata "Ompu" menurut penuturan seorang tokoh adat, P ST dalam bahasa Muna bisa mengacu pada tiga hal, yaitu *ompu* yang berarti *Kakawasano* Allahu Ta'ala, *omputo* yang berarti raja, dan *ompu* yang berarti biang atau induk. Dalam konteks ini, *ompu* yang berarti raja atau penguasa tidak disetarakan dengan menyembah Tuhan. Ia berhak dan layak mendapatkan gelar tersebut karena dianggap pantas baginya. Masyarakat mengabdikan diri kepadanya disebabkan keindahan perilaku dan perangnya dalam melayani masyarakatnya. Oleh karena ia memiliki kedekatan nama dengan Tuhan, maka gelar *Ompu* merupakan pengganti Tuhan yang nyata di bumi. Sebutan atau gelar para raja di Muna yang menggunakan nama *sugi* atau *omputo* merujuk pada makna yang sama yaitu raja atau penguasa (Imbo, 2012). Penjelasan lain diberikan oleh tokoh adat, P MK bahwa *Ompu* juga bisa memiliki tugas dan kewajiban sebagai penjaga (*fokanondoono*) (penjaga), dan pelindung (*folindungino*).

Begitu pula halnya dengan pemberian nama *laode*. *Laode* berarti panutan. Ia disebut panutan oleh sebab diyakini bahwa semua perilakunya patut jadi contoh. Namun demikian, tidak semua *laode* bisa jadi *omputo*, meskipun semua *laode* adalah panutan. Sekalipun ia harus memantaskan diri layak jadi panutan, tidak semua *laode* bisa menjadi *omputo* (sesembahan atau penguasa) yang layak untuk diabdikan dan dijunjung tinggi. Penjelasan ini diberikan oleh P LI (yang juga seorang cucu raja Muna) yang menegaskan bahwa seorang bangsawan yang disebut *laode* atau *laodhe* bukanlah nama atau keturunan, tetapi perilakunya. Seorang bangsawan tidak layak menyandang nama *laode* jika perilakunya tidak mencerminkan karakter seorang *ode*. Penyebutan kata *ode* atau *odhe* artinya orang yang disanjung, dipuja dan dimanjakan. Ia berasal dari kata *edhe* yang artinya dimanjakan. Maka, untuk menjadi *laode* adalah suatu kehormatan, karenanya ia harus menjadi panutan dalam bertutur kata maupun dalam berperilaku.

Pelabelan nama *laode* dimulai pada masa kepemimpinan Sultan Buton ke-19 La Ngkariri (1712-1750) dan di Muna pada masa pemerintahan La Ode Husain atau Omputo Sangia sebagai Raja Muna ke-16 (Burhanuddin, 1977). Maka dari itu, Omputo Sangia juga bernama Laode Husain.

Ayahnya yang juga raja Muna sebelumnya diberi nama Laode Abdul Rahman dan hingga ke kakeknya, Laode Ngkadiri.

Kedatangan para penyebar Islam ke Muna memberi corak baru secara politik dan sosial. Secara politik, masuknya Islam mempengaruhi tata pemerintahan dan tata cara pemilihan kerajaan yang mengubah sistem monarki menjadi demokratis dengan balutan nilai-nilai Islam yang cukup kental. Meskipun tidaklah berbentuk kesultanan sebagaimana halnya di Buton, akan tetapi sistem pemerintahan di Muna sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.

Sistem politik kenegaraan dalam pandangan Islam memiliki ciri-ciri tersendiri antara lain; *Pertama*, kekuasaan dipegang penuh oleh rakyat (umat). Artinya rakyat yang menentukan pikiran terhadap jalannya kekuasaan dan persetujuannya merupakan syarat bagi kelangsungan orang yang menjadi pilihannya; *Kedua*, masyarakat ikut berperan dan bertanggung jawab dalam penegakan hukum, kemakmuran dunia dan kemaslahatan umum dan bukan hanya tanggung jawab penguasa; *Ketiga*, kebebasan merupakan hak bagi semua orang yang merupakan pengejawantahan dari aqidah tauhid; *Keempat*, persamaan diantara sesama tanpa melihat asal usul agama, ras dan lain-lain; *Kelima*, mengakui pluralitas golongan; *Keenam*, mencegah kesewenang-wenangan dan usaha meluruskannya dan *Ketujuh*, undang-undang di atas segala-galanya tanpa membeda-bedakan antara penguasa dan rakyat (Huwaidi, 1993: 177).

Pengaruh Islam dalam sistem pemerintahan di Muna dapat dilihat dari ditetapkannya lembaga baru yang mengatur masalah-masalah keagamaan yang disebut dengan *sarana hukum* dan dipimpin oleh seorang pejabat "lakina agama", yaitu semacam jabatan Menteri Agama yang dibantu oleh imam, *khatibi*, *moji* dan 40 orang *mukimu*. Ketika Islam pertama kalinya menjadi pedoman dalam sistem pemerintahan dan sistem kemasyarakatan di Muna, raja menjalankan fungsinya sebagai penguasa sekaligus juga mengepalai urusan agama sebagai *lakina* agama atau semacam mahkamah syariat. Kondisi ini terus berlangsung hingga kerajaan di Muna dijabat oleh Sangia Latugho sebagai raja Muna ke-XV, dimana *lakina* agama tidak lagi dijabat langsung oleh raja tetapi diserahkan kepada orang lain yang berasal dari golongan *kaomu*.

Penetrasi Islam pada sistem demokrasi di Muna juga dapat dilihat dari tata cara pengambilan

keputusan dalam masyarakat Muna dan dikenal dengan istilah *rompuha* (musyawarah) dan prinsip kerja *soowite* (demi tanah air/ bela negeri). Raja bersama dewan kerajaan berkumpul di Lambu Balano untuk memusyawarahkan berbagai macam persoalan dan mengundang rakyat demi mendengarkan masalah dan keluh kesah mereka. Prinsip *rompuha* dalam masyarakat Muna melahirkan asas *dopo binsi-binsi kuli* (saling mencubit kulit/tepa selira) dan prinsip *soowite* melahirkan asas *hansu-hansuru mbadha sumano koe nohansuru liwu* (biarlah badan binasa asalkan negara tetap tegak) (Rasyid, 2010).

Urusan pemerintahan dan urusan agama dengan demikian menjadi dua hal yang sama-sama penting dalam masyarakat Muna. Sehingga, aparat pemerintahan dalam masyarakat Muna pada masa lalu terdiri atas dua perangkat besar, yaitu *sara wite* (penyelenggara pemerintahan) dan *sara hukumu* (penyelenggara agama). Pada awalnya, kedua perangkat pemerintah ini tidak dapat dipisahkan. Sejak pembentukannya pertama pada masa pemerintahan raja La Posasu, urusan agama dipegang langsung oleh raja sekaligus sebagai *kolakino agama* (Ketua Mahkamah Syariah). Pada masa Raja Muna ke-X, Zainuddin *sarano hukumudibentuk* yang dipimpin oleh *imamuno Wuna* dengan perangkat dibawahnya *khatibi, moji kamokula, moji anahi, moji liwu, dan mukimu*. Pada masa Raja Abdur Rahman atau Sangia Latugho Raja Muna ke-XV) barulah jabatan agama ini dipisahkan dari urusan pemerintahan. Jabatan ini lalu diserahkan kepada orang dari golongan *kaomu*.

Islam juga mewarnai tata cara pemilihan raja dan sultan. Seorang raja dan sultan haruslah memiliki sifat kerasulan yaitu *siddiq, tabligh, amanah dan fatonah* sebagai analogi dari 7 sifat Tuhan yang terdiri atas sifat *al-hayat* (hidup), *al-ilmu* (berilmu), *al-qudrah* (berkuasa), *al-iradah* (berkehendak), *as-sam* (mendengar), *al-bashr* (melihat), dan *al-kalam* (berkata-kata) (Rasyid, 2010; Yunus, 1995; Burhanuddin, 1977, Batoa, 1991). Meskipun demikian, pengaruh tradisi masih tetap dipertahankan dengan ditetapkannya syarat kepemimpinan yang harus dimiliki seorang raja dan sultan, yaitu *amembali* (kuasa, sakti, kuat, dipercaya oleh rakyatnya), *atomaeka* (berwibawa), *aumane* (pemberani), *akoadhati* (mengerti tata cara hukum), *atomasiaka* (disenangi), *atoperangoi*

(kharismatik), *atobungkale* (terbuka) dan *akosabara* (tidak cepat emosi dan sabar (Rasyid, 2010).

Islam di pada masa lalumempengaruhi sendi kehidupan masyarakat Muna secara politik, sosial dan budaya. Pengaruh tersebut meskipun tidak secara legal formal berbentuk kesultanan, namun nafas Islam digunakan sebagai sendi-sendi dasar pengelolaan tata pemerintahan dan tata pergaulan masyarakat. Oleh sebab itu, tidak heran jika kemudian Islam digunakan sebagai sendi dan ruh yang mempengaruhi corak dan pola kehidupan masyarakat yang ditandai dengan posisi agama di tempat tertinggi, di atas kepentingan diri, tanah air, dan adat istiadat. Hal tersebut diungkapkan lewat filosofi *hansu-hansuru mbadha sumano koe nohansuru tombo* (keluarga inti), *hansu-hansuru tombo sumano koe nohansuru liwu, hansu-hansuru poliwo sumano koe nohansuru adhati, hansuru adhati sumano koe nohansuru agama* (biarlah badan binasa asalkan keluarga tetap kuat, biarlah keluarga binasa asalkan tanah air tetap terjaga, biarlah tanah air binasa asalkan adat istiadat tetap terjaga, meskipun adat istiadat hancur asalkan agama tetap kokoh).

Peniadaan kepentingan diri, keluarga, tanah air, dan adat istiadat atas nama kepentingan agama tidak dipahami sebagai negasi atas hal-hal tersebut, akan tetapi diri, keluarga, tanah air, dan adat istiadat digunakan demi kokohnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat dan dengan penerapan nilai-nilai agama maka kepentingan-kepentingan tersebut akan terjaga dengan proporsional dan bermartabat.

Implikasi Sistem Demokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahan dan Tata Kelola Kemasyarakatan

1. Implikasi dalam Tata Kelola Pemerintahan

Pada awalnya ada dua kelompok elit dalam struktur sosial dan struktur pemerintahan masyarakat Muna, yaitu keturunan raja *Bheteno Ne Tombula* dan keturunan *Mieno Wamelai*. *Mieno Wamelai* untuk menandai penduduk pertama pulau Muna yang merupakan *primus interparis*. Kata “wamelai” diberikan masyarakat dan tak lagi diketahui artinya (Couvreur, 2001: 1). Keturunan *Bheteno ne Tombula* melahirkan raja-raja di Muna dan keturunan *Mieno Wamelai* berhak menduduki jabatan *bhontobalano* (dewan kerajaan) atau *mintaranobitara* (hakim).

Sistem penggolongan dalam masyarakat Muna dimulai pertama kali pada masa Sugi Manuru, raja Muna ke-VI. Raja Sugi Manuru dianggap sebagai raja yang sangat berpengaruh membentuk tata pemerintahan dalam masyarakat Muna. Ia menetapkan sistem atau tata kelola pemerintahan dengan membagi anak keturunannya dalam tiga kategori. Anak-anaknya yang berbakat dalam ilmu pemerintahan, disebut dengan kaum *kaomu*. Anak-anaknya yang memiliki kemampuan di bidang hukum, agama, dan kemasyarakatan disebut dengan kaum *walaka*, dan anak keturunannya yang berbakat di bidang pertanian, peternakan, dan perburuan disebut dengan kaum *anangkolaki*. Di samping tiga kelompok tersebut, ada pula kelompok keempat yang disebut dengan *maradika*. Mereka ini berasal dari keturunan delapan wilayah, yaitu empat *kamokula* dan empat *mieno* (Batoa, 1991). Mereka inilah yang menjadi dewan kerajaan di Muna. Di tangan mereka hak untuk mengangkat dan memberhentikan pemimpin atau raja serta pejabat kerajaan lainnya. Pada masa tersebut ditetapkan bahwa keturunan *sugi* adalah golongan masyarakat tertinggi dalam masyarakat Muna sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, keturunan *mieno* sebagai pemegang kekuasaan legislatif, dan keturunan *kamokula* sebagai pemegang kekuasaan yudikatif (Tamburaka, 2010).

Pembagian golongan dalam tiga kategori ini nampak seperti stratifikasi sosial, begitu pula pemahaman sebagian besar masyarakat Muna. Akan tetapi, anggapan ini dibantah oleh sebagian tokoh adat di Muna. Pembagian tiga golongan tersebut menurut P LI tidak lebih dari tata kelola pemerintahan. Ketiga golongan tersebut adalah anak keturunan raja Sugi Manuru dan sangat tidak mungkin bagi sang raja membedakan perlakuan di antara anak-anaknya. Kebijakan tersebut juga tampak dari penghargaan dan penghormatan raja kepada keturunan *Mieno Wamelai* sebagai *primusinterparis* (koloni pertama) di Muna. Mereka ini disebut dengan *puuno kontu lakono sao* atau pemilik batu dan kayu/tanah di negeri Muna. Raja memberikan hak kepada mereka sebagai golongan *maradika* untuk menduduki jabatan *bhonto balano* atau dewan kerajaan, sebuah jabatan yang tidak bisa diberikan oleh keturunan Sugi Manuru sebagai golongan *kaomu*.

Golongan-golongan ini bagi sebagian tokoh adat, seperti P LI adalah pembagian peran

dan fungsi masing-masing. Ketiga-tiganya dianalogikan sebagai badan manusia. Kepala sebagai representasi *kaomu* adalah sumber pikir dan perintah, hati yang mewakili *walaka* sebagai sumber rasa dan pelindung, dan anggota badan yang diwakilkan kepada *anangkolaki* dan *maradika* sebagai sumber datangnya rezeki untuk kehidupan badan secara keseluruhan. Analogi tersebut merupakan gambaran satu kesatuan solidaritas dalam masyarakat, bahwa masyarakat akan kuat dan sehat jika masing-masing anggotanya sadar dan tahu menempatkan diri pada peran dan fungsi masing-masing, sebagaimana bagian-bagian anggota tubuh memiliki peran dan fungsi yang saling menopang dan melengkapi satu sama lain.

Dalam konteks tersebut, Ibu Abi Rabi' al-Farabi (870-950) melekatkan analogi anggota badan manusia kepada konsep negara utama (al-Madinah al-Fadilah); apabila salah satu anggota badan menderita, anggota badan yang lainnya ikut merasakannya (Walzer, 1985: 228). Tiap-tiap anggota badan mempunyai fungsi dan peranan yang berbeda-beda. Sebagaimana analogi satu badan, maka negara juga demikian, ketenangan masyarakat akan terwujud jika ada pendistribusian kerja yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuan anggota sebagai manifestasi interaksi sosial, karena adanya kebutuhan dan kesalingtergantungan antara satu dengan yang lainnya. Bagi Al Farabi, seorang penguasa atau kepala negara ibarat jantung bagi badan, sehingga kedudukannya yang sangat strategis berbagai sumber koordinasi, pengendali dari segala kekuasaan lainnya.

Menurut tokoh adat P SI, penggolongan masyarakat Muna sebagaimana dikemukakan di atas memiliki ciri komplementer. Satu golongan tidak berarti lebih tinggi dibanding lainnya. Jika yang satu tidak ada maka masyarakat tidak akan lengkap, jadi semuanya saling melengkapi satu sama lain. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa golongan-golongan dalam masyarakat Muna disimbolkan dengan *deu bhe kambari* (jarum dan benang). Keduanya memiliki arti tersendiri, akan tetapi menjadi bermakna jika keduanya disatukan dalam satu fungsi praktis. Implikasinya adalah para pejabat *kaomu* (yang tidak bisa menjadi *bhonto balano*/dewan kerajaan, *koghoerano*/pemimpin distrik atau *modhi kamokula*) dipilih oleh *walaka*; sementara pejabat *walaka* (yang tidak bisa menjadi raja, *kapitalao*/panglima perang, atau *kino*/hakim agama) dipilih oleh *kaomu*.

Di samping itu, akar demokrasi dapat dilihat dalam terbentuknya Dewan *Sara Muna* yang disebut dengan *Sarano Wuna*. Dewan *sara* inilah yang menjadi sistem pengawas dalam tata pemerintahan di Muna. Sebaik apapun sistem demokrasi diterapkan, jika tidak ditopang dengan konstitusi atau aturan hukum yang berjalan dengan adil, maka demokrasi hanya akan berubah menjadi otoritarianisme. Demokrasi tanpa hukum dalam tesis Suseno (1997) tidak akan berjalan dengan baik bahkan bisa saja jatuh pada sistem yang anarkis. Begitu pula sebaliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elastis dan represif (Mahfud, 1999). Oleh sebab itu dewan *sara* berperan sangat penting dalam proses pemilihan, pelantikan, sekaligus penghentian seorang raja.

Implikasi dalam Tata Kelola Kemasyarakatan

Seorang raja meskipun memiliki kekuasaan dan kedudukan tertinggi dalam sistem pemerintahan dan masyarakat tidaklah menunjukkan pola hidup yang bermewah-mewahan atau glamour. Seorang raja memiliki istana, akan tetapi bentuk istana raja tidaklah mencerminkan kemegahan sebagaimana gambaran istana pada kehidupan modern seperti sekarang ini.

Dalam kerajaan Muna, istana hanyalah simbol. Istana untuk raja di Muna dibangun dengan filosofi kesederhanaan dan nilai-nilai egaliter. Pilar istana raja terdiri atas kayu-kayu hidup. Tiang adalah pilar, artinya jika rakyatnya sudah hidup maka otomatis raja juga akan hidup. Makna dari kayu-kayu hidup ini adalah raja akan hidup bila pilar-pilarnya sejahtera. Maksudnya adalah raja akan tetap mengalami kejayaan, jika ia mampu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Unsur konstruksi dari istana raja adalah lantai yang terdiri atas bilah-bilah bambu. Raja belum bisa tidur, jika bambu-bambu yang menjadi lantai istana belum dianyam (*dosoghie*), jika tidak maka raja bisa jatuh oleh batang-batang bambu yang tidak disatukan antara satu dengan lainnya. Makna dari hal ini adalah raja itu tidak bisa tidur kalau rakyatnya belum bersatu. Raja itu belum bisa hidup jika rakyatnya masih berkonflik. Unsur berikutnya adalah dinding yang terdiri dari kayu yang dipaku secara jarang atau disebut dengan *kasisi*. Hikmahnya adalah raja tidak boleh menyembunyikan sesuatu dari rakyatnya. Jika ia

makan yang manis rakyatnya akan melihat, jika makan yang pahit rakyatnya juga akan melihat. Sehingga yang terjadi adalah transparansi dalam pola hidup raja dan rakyat bisa melihatnya dengan jelas. Raja juga tidak bisa hidup dengan cara yang menyenangkan dirinya sendiri. Raja Muna tidak akan tidur sebelum rakyatnya tidur dan ia akan bangun sebelum rakyatnya bangun. Jika bukan tubuhnya yang keliling, maka batinnya yang keliling mengontrol rakyatnya. Raja akan bangun sebelum rakyatnya bangun dan berdoa semoga rezeki yang didapat akan memakmurkan seluruh rakyatnya.

Dengan demikian, maka sesungguhnya benarliah anggapan bahwa istana hanyalah simbol. Dengan pola hidup seperti ini, maka di Muna tidak ada putra mahkota, tidak ada raja yang punya istana yang megah. Istana bukanlah wujud bangunan, akan tetapi pola hidup dan perilaku yang mengayomi dan melindungi rakyatnya. Istana dalam bahasa Muna disebut dengan *kamali*. *Kamali* berarti kemuliaan/kesempurnaan. Seorang raja akan tinggal di istana (*kamali*) yang berarti rakyat mengharapkan perilaku dan kepemimpinan sang raja yang mulia atau menyempurnakan perilakunya. *Kamali* sebagaimana yang dijelaskan P LI sesungguhnya adalah kantor pemerintahan, tempat raja memerintah yang kebetulan disitu pulalah Raja tinggal bersama permaisuri. Maka, setiap tempat yang dihuni raja Muna akan disebut *kamali*. Dalam goa sekalipun raja bertempat, maka ia tetaplah disebut *kamali*. Sehingga, *kamali* bukanlah bangunan, ia adalah simbol kemuliaan dan kesempurnaan akhlak untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya. Demikian halnya di Buton, tidak ada rumah jabatan untuk sultan, sehingga jika ada pergantian raja atau sultan maka *kamali* akan berpindah ke rumah raja yang baru dilantik (Haliadi, 2001: 288).

Seorang penguasa selain secara tradisional ia dianggap memiliki kelebihan atau keistimewaan yang tidak dimiliki oleh rakyat kebanyakan, akan tetapi ia juga harus memiliki kelebihan secara rasional. Sebagaimana Koentjaraningrat (1984) menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat yang adil, baik hati, dan pintar atau pandai dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial-politik yang dihadapi masyarakat. Sehingga, ia akan layak menyandang gelar *omputo* atau sesembahan dan

berhak pula diberi nama *laode/waode* yang berarti yang dimanja dan dipuja.

Equalitas Gender dalam Kepemimpinan Kerajaan Muna

Jejak demokrasi dalam kerajaan Muna juga dapat dilihat dari kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi pemimpin di Muna. Perempuan di Muna diibaratkan sebagai bunga atau *kamba*. *Kamba* adalah simbol kesegaran, kejayaan, sesuatu yang hidup dan penuh kekuatan. Seorang Raja atau penguasa yang tidak lagi dipercaya rakyat akan diberikan bahasa simbol “*noghlemo kamba*” yang berarti sudah kering/layu bunga yang sedang dipegang sang raja. Itu artinya sang raja sudah harus digantikan dengan orang lain yang masih memiliki kesegaran dan kekuasaan.

Peran perempuan sebagai pemimpin dalam kerajaan Muna sangat signifikan bahkan mampu menggantikan sang suami/raja berjuang melawan penjajah Belanda tanpa kenal takut. Pada awal pemerintahan kerajaan Muna, pemegang otoritas wilayah berada ditangan perempuan. Dua dari empat distrik (*ghoera*) di Muna adalah perempuan; Wa Daga sebagai *Koghoerano* Lawa dan Wa Opo sebagai *Koghoerano* Katobu. Seorang perempuan juga bisa menjadi seorang pejabat kerajaan, seperti halnya Waode Kadingke yang dikenal sebagai wanita yang memiliki keahlian dibidang politik. Waode Kadingke pernah menjadi Sapati Tiworo dan bersuamikan Petta Marewa seorang keturunan raja dari Bugis-Makassar. Demikian pula halnya pada masa perjuangan melawan penjajah, permaisuri Waode Wakelu sanggup mengambil alih kepemimpinan sang raja Muna ke-XII (Laode Ngkadiri/Sangia Kaindea) karena ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Ternate. Pada masa pasca reformasi sejarah kepemimpinan perempuan di Muna terulang dan teruji oleh dipimpinya lembaga DPRD Kabupaten Muna oleh seorang perempuan; Wa Ode Zainab Hibi selama satu setengah periode (Pemilu 2004-2009).

Masa modern dibuktikan bahwa kepemimpinan dan organisasi perempuan tidak kalah bahkan mampu mengalahkan organisasi sayap yang dikawal laki-laki. Aisyiah di Muna menunjukkan progresivitas yang signifikan dan jauh melampaui organisasi induknya Muhammadiyah. Sementara Muhammadiyah sebetulnya dipegang oleh tumpuk kekuasaan di Muna, yaitu Bupati Muna LM Baharuddin.

Perlakuan yang menghormati dan menghargai perempuan di Muna dibuktikan bahwa semua istri raja mendapatkan hak yang sama untuk menjadi permaisuri. Semua istri raja memiliki kedudukan dan penghargaan yang sama sebagai junjungan dengan bergelar *omputo*, baik ia sebagai istri pertama, istri kedua, maupun seterusnya. Berbeda dengan di Jawa, Muna tidak mengenal istilah selir atau gundik. Permaisuri disebut dengan *omputorimbi* (ratu utama) dan istri kedua disebut dengan *omputomorangku* (ratu muda). Jika istri pertama (*Omputo rimbi*) meninggal dunia, maka otomatis istri kedua (*Omputo morangku*) akan naik posisinya menjadi permaisuri. Seorang perempuan yang dinikahi oleh raja tetaplah adalah seorang istri, bukan disebut dengan selir atau gundik. Ia dinikahi dengan tata cara adat yang sah dan diperlakukan pula sebagai istri yang sah dengan hak dan kewajibannya yang sama dengan istri lainnya.

PENUTUP

Dari penelusuran sejarah dan jejak-jejak kerajaan Muna pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-20 M dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Sistem pemerintahan kerajaan Muna sejak Islam masuk ke wilayah ini, yaitu pada abad ke-16 menunjukkan sistem demokrasi yang sangat kental dipengaruhi oleh Islam. Sistem demokrasi yang dipengaruhi Islam tercermin dalam gelar-gelar para raja, pejabat-pejabat kerajaan atau perangkat pemerintahan dan sistem kemasyarakatan; *Kedua*, Implikasi sistem demokrasi dalam pemerintahan kerajaan Muna dapat dilihat dalam dua hal, yaitu implikasi pada tata kelola pemerintahan dan implikasi pada tata kelola kemasyarakatan. Implikasi pada tata kelola pemerintahan nampak pada a) Perangkat-perangkat kerajaan dibentuk sebagai alat legitimasi sekaligus kontrol bagi sistem pemerintahan; b) Sistem pemilihan, pengangkatan, dan penetapan seorang raja tidak harus dari keturunan langsung raja (*kaomu*), bahkan seseorang yang memiliki garis keturunan bukan Muna asli; c) Seorang raja bukanlah penguasa absolut, ia disebut seorang *kaomu* karena ia berkewajiban mengayomi dan melindungi rakyatnya.

Sementara itu, implikasi demokrasi pada tata kelola kemasyarakatan dapat dirujuk pada hal-hal

berikut; a) Sistem pembagian golongan didasarkan pada fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Ini disebut dengan tata kelola pemerintahan dan bukan stratifikasi sosial; b) Pola hidup sang raja mencerminkan nilai filsafat *kamali* (istana) yang berarti kesempurnaan; c) Setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk menjadi pemimpin di kerajaan Muna.

Kerajaan Muna meskipun tidak berbentuk kesultanan sebagaimana halnya di Buton, akan tetapi pola pemerintahan maupun tata kelola kemasyarakatannya berlandaskan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam perangkat dan tata kelola kerajaan juga dalam sistem sosial kemasyarakatan. Indonesia telah memiliki sekaligus mempraktekan nilai-nilai demokratis yang diwujudkan dalam kerajaan tradisional masa lampau seperti halnya dalam kerajaan Muna. Dalam konteks pelaksanaan demokrasi Indonesia yang dalam banyak kasus bersifat semu atau dalam kasus yang lain demokrasi yang liberal, kerajaan Muna dalam praktek demokratisnya adalah contoh telah dilaksanakannya sistem demokrasi yang akuntabel, adil, dan egaliter untuk seluruh rakyat. Sehingga, Indonesia tidak perlu berkiblat ke negara Barat bahkan bila mungkin Barat mestilah yang berkiblat ke Indonesia dalam sistem demokrasi sebab sesungguhnya kekuasaan tradisional di Indonesia telah melakukan demokrasi dalam heterogenitas suku, budaya, dan agama.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sangat istimewa penulis ucapkan kepada Para Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Muna yang telah bersedia bercerita dan berbagi naskah tulisan yang sangat berguna bagi penyusunan tulisan ini. Terima kasih yang sangat spesial juga penulis sampaikan kepada LPPM IAIN Kendari yang telah mendanai penelitian ini dari awal penyusunan proposal hingga disusunnya tulisan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Redaktur beserta Mitra Bestari Jurnal Al-Qalam atas perkenaanannya untuk menerbitkan naskah tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asba, A Rasyid. 2011. 'Demokrasi Yang Merana: Terbaikannya Nilai-Nilai Lokal Dalam Pengembangan Demokrasi Di Indonesia'. Paper Presentation di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIP) Muhammadiyah
- Barros, Robert. 2002. *Constitutionalism and dictatorship: Pinochet, the Junta, and the 1980 Constitution*. United Kingdom: Cambridge.
- Batoa, Kimi. 1991. *Sejarah Kerajaan Daerah Muna*. Raha: CV Astri.
- Budiardjo, Meriam. 1984. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Burhanuddin, et al. 1977. *Jejak Sejarah Tomanurung*. Kendari: Yayasan karya Tekhnika.
- Couvreur.2001. *Sejarah dan kebudayaan Kerajaan Muna*. Kupang: Artha Wacana Press.
- Djati, Wasisto Raharjo. 2013. 'Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal', Jurnal Sosiologi Masyarakat 18/2.
- Haliadi. 2001. *Sinkretisme Islam; Buton Islam, Islam Buton*. Yogyakarta: Yayasan untuk Indonesia.
- Humaidi, Fahmi.1993.*Al-Islam wa-al-Dimukratiyah, Terj. Abd. Gaffar M, Demokrasi dan Masyarakat Madinah; Issu-isu Besar Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Imbo, Laode Sirad. 2012. *Kamus Indonesia Bahasa Muna; Wamba Wuna do Wamba-Wunaane*. Kendari: Unhalu Press.
- Johnson, Doyle P. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*.Jilid 1. Jakarta: Gramedia.
- Koentjaraningrat.1984. *Kepemimpinan dan Kekuasaan: Tradisional, Masa Kini, Resmi dan Tak Resmi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Kusnardi, Moh. Saraghi, Bintang R. Saraghi. 1997. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mahfud Md, Moh. 1999. *Hukum dari Pilar-Pilar Demokrasi*.Yogyakarta: Gama Media.
- Mujani, Saiful. 2011. *Syariat Islam dan Keterbatasan Demokrasi*. Yayasan Abad Demokrasi: Democracy Project. Kolom Edisi 003 Agustus.
- Rasyid, Laode Abdul. 2010.*Sejarah dan Kebudayaan Muna (dalam Perspektif)*. Makassar: Alauddin Pers.
- Simamora, Janpatar. 2011.'Eksistensi Pemilukada dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis',Jurnal *Mimbar Hukum*23/1.

- Suseno, Franz Magnis. 1997. *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*. Jakarta: Gramedia.
- Syafie, Inu Kencana. 2009. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Bandar Maju.
- Tamburaka, Rustam M. 2010. *Sejarah Sulawesi Tenggara dan 40 Tahun Sultra Membangun*. Kendari: Unhalu Press.
- Thaib, Dahlan. 1999. *Kedaulan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*. Yogyakarta: Liberty.
- Walzer, Richard. 1985. *Al-Farabi on the Perfect State; Abu Nasr Al-Farabi's Mabadi Ara' Ahl Al-Madinah Al-Fadhilah*. New York: Oxford University Press.
- Yunus, Abd. Rahim. 1995. *Posisi Tasawuf dalam Sistem Kekuasaan di Kesultanan Buton pada Abad ke-19*. Jakarta: INIS.
- Zaenuddin, A. Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia.